



LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KALURAHAN BUDAYA
KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat Kalurahan Budaya sebagai benteng kebudayaan dalam menghadapi arus nilai-nilai global yang berpotensi menggerus potensi budaya tradisi perlu dukungan dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagai Kalurahan Budaya, perlu membentuk kepengurusan Kalurahan Budaya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pembentukan Pengurus Kalurahan Budaya Kalurahan Segoroyoso.
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1912 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kalurahan Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 36);
8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 08).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PEBENTUKAN PENGURUS KALURAHAN BUDAYA KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Menetapkan Pengurus Kalurahan Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Menyusun Program Kerja;
 - b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Melaksanakan Kegiatan dan Evaluasi;
 - d. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dan Bertanggungjawab kepada Lurah;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Segoroyoso
Pada Tanggal : 19 Februari 2026
LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
 Nomor : 30 Tahun 2026
 Tanggal : 19 Februari 2026
 Tentang Pembentukan Pengurus
 Kalurahan Budaya Kalurahan Segoroyoso
 Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul

**PENGURUS KALURAHAN BUDAYA
 KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
 PERIODE 2026 - 2029**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Miyadiana	Lurah	Pembina
2.	H. Suryanto	Kaur Pangripta	Ketua
3.	H. Purwanto, ST	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
4.	Dewi Mudrikah	Staf Kalurahan	Sekretaris
5.	Sumunaryanto	Kamituwa	Bendahara
6.	- Tri Astuti, S.Pd.T - Afnan Nugroho - H. Jumari - Nur Solikhah - Sunarno - Warsito	- Carik - Ulu-ulu - Dukuh Jembangan - Staf - Tokoh Masyarakat - Tokoh Masyarakat	Bidang Adat dan Tradisi
7.	- Sumunaryanto - Ngatijan - Sumarwan - Lisna Fatimah - Sri Nurkhayati - Muftihatul Husna - Jumarwan	- Kamituwa - Staf - Dukuh Trukan - Staf - Staf - Staf - Tokoh Masyarakat	Bidang Kesenian dan Permainan Tradisional
8.	- Mardiyono - Slamet Raharjo - Suroso - Komarudin - Sugito - Rifki Nur Febryan - Agus Prih Rahmanto	- Kaur Danarta - Dukuh Segoroyoso I - Dukuh Segoroyoso II - Tokoh Masyarakat - Tokoh Masyarakat - Staf - Staf	Bidang Bahasa, Sastra dan Aksara
9.	- Rusgiyanti - Dita Dwi Pamilasari - Jumadi, SH - Muh. Syamsudin - Suroto - Sutikno - Havara Surya - Febriyana	- Jagabaya - Kaur Tata Laksana - Bamuskal - Dukuh Karanggayam - Bamuskal - Bamuskal - Bamuskal	Bidang Kerajinan, Kuliner dan pengobatan Tradisional
10.	- Muh. Bangun - Felix Adi Nugraha	- Dukuh Dahromo II - Bamuskal	Bidang Penataan Ruang dan Bangunan Serta

	<ul style="list-style-type: none">- Marhadi, ST- Supar Jumedi- Agus Susilo- Nur Huda- Adhik Quni- Erna Widianingsih	<ul style="list-style-type: none">- Dukuh Dahromo II- Dukuh Kloron- Dukuh Srumbung- Bamuskal- Bamuskal- Staf	Warisan Budaya
--	--	---	----------------

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA